



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hariyono Suyono alias Ippang bin Udin**
2. Tempat lahir : Barowa
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 17 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Angrek Non Blok Lorong I Kampus Uncok Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Musisi

Terdakwa Hariyono Suyonio Alias Ippang Bin Udin ditangkap pada tanggal 25 Maret 2021;

Terdakwa Hariyono Suyonio Alias Ippang Bin Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Djamaluddin Syarif, S.H., Zulkifli, S.H., Syahrul, S.H., Susanti, S.H., Indi Jatayu, S.H., dan Mustakim, S.H., Para Advokat yang tergabung dalam Posbakum pada Pengadilan Negeri Palopo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 33/Pen.PH/2021/PN Plp, tanggal 17 Juni 2021 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plp



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plp tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plp tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYONO SUYONO Alias IPPANG Bin UDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **HARIYONO SUYONO Alias IPPANG Bin UDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidiair ( ) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Set Bong;
  - 2 (Dua) Buah Pipet plastik bening;
  - 1 (satu) Buah Korek api gas;
  - 1 (satu) Sachet Plastik bening berisi sabu;
  - 1 (satu) Lembar Tissue;
  - 1 (satu) Buah Pembungkus permen Mintz warna biru putih;

**Dirampas Untuk di musnahkan;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan menggulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **HARIYONO SUYONO Alias IPPANG Bin UDIN**, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jendral Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi IRMAN ISKANDAR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Jendral Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu sehingga Tim Operasional Satresbarkoba menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan cara melakukan penyelidikan kemudian Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi IRMAN ISKANDAR melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi IRMAN ISKANDAR mendekati terdakwa sehingga terdakwa panik lalu melepaskan sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa berusaha melarikan diri ke sawah-sawah namun Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi IRMAN ISKANDAR berhasil mengejar dan menangkap terdakwa, selanjutnya Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi IRMAN ISKANDAR membawa terdakwa menuju sepeda motor terdakwa kemudian Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi IRMAN ISKANDAR menggeledah pakaian terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening yang dimasukkan kedalam pembungkus permen merek MINTZ warna biru putih kemudian dibungkus Tissue warna putih yang terjatuh dibawah lantai yang diselipkan dalam jaket milik terdakwa, selanjutnya Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi IRMAN ISKANDAR membawa terdakwa ke kamar kost terdakwa dan menggeledah kamar kost tersebut dan ditemukan 1 (satu) set bong, 2 (dua) batang pipet plastik bening dan 1 (satu) buah korek api gas diatas terpal palpon dalam kamar terdakwa.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi IRMAN ISKANDAR melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dengan menanyakan kepada terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan TIARA dan terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet shabu tersebut dari orang yang bernama SUL (Dpo) dengan cara awalnya terdakwa menerima chatting dari TIARA yang menyampaikan minta tolong sekaligus tolongka dulu, ada temannya dari Morowali yang mau diambikan paket shabu kemudian terdakwa bertanya **"paket berapanya?"** lalu TIARA menjawab **"paket Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)"** kemudian terdakwa menyampaikan lagi **"tidak adami temanku jam begini"** lalu TIARA kembali mengatakan **"minta tolong sekaligus biar mi saya bayar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk paket Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)"** namun Terdakwa tidak menjawab Chatting TIARA sehingga TIARA kembali menghubungi Terdakwa melalui Messenger dan menyampaikan bahwa TIARA sudah berada didepan rumah terdakwa sehingga Terdakwa menyalakan lampu dan membuka pintu rumahnya menemui TIARA selanjutnya TIARA menyerahkan uang miliknya sebanyak Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk dicarikan shabu-shabu, selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang TIARA, kemudian Terdakwa keluar rumah mencari temannya yang bernama SUL dan setelah terdakwa bertemu dengan SUL lalu Terdakwa menyampaikan **"ada temanku mau cari barang (maksudnya shabu), ini uangnya"** kemudian SUL bertanya **"siapa"** kemudian Terdakwa kembali menjawab **"TIARA"** selanjutnya SUL pergi mengambil shabu dan setelah SUL kembali menemui Terdakwa dengan membawa shabu pesanan TIARA lalu Terdakwa mengajak SUL menemui TIARA namun pada saat di Jl. KH.Ahmad Razak tepatnya disamping Rumah Sakit Mega Buana, kemudian SUL meminta handphone milik Terdakwa untuk menghubungi TIARA setelah itu SUL menyuruh terdakwa mengantarkan sendiri shabu pesanan TIARA ke Jl. Jendral Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo depan Toko Sinar Setuju kemudian setelah sampai di depan Toko Sinar setuju kemudian terdakwa melihat TIARA mengangkat tangannya sehingga Terdakwa mendekati TIARA namun belum sempat terdakwa mematikan mesin sepeda motornya tiba-tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman sehingga Terdakwa berusaha melarikan diri namun dikarenakan sepeda motor Terdakwa sementara dipegang oleh Petugas kepolisian untuk menghalangi Terdakwa melarikan diri sehingga

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melepaskan sepeda motornya dan melarikan diri ke sawah-sawah namun petugas kepolisian berhasil menangkap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening yang dimasukkan kedalam pembungkus permen merek MINTZ warna biru putih kemudian dibungkus Tissue warna putih yang terjatuh dibawah lantai yang diselipkan dalam jaket milik terdakwa, selanjutnya Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi IRMAN ISKANDAR membawa terdakwa ke kamar kost terdakwa dan menggeledah kamar kost tersebut dan ditemukan 1 (satu) set bong, 2 (dua) batang pipet plastik bening dan 1 (satu) buah korek api gas diatas terpal palpon dalam kamar terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 1534/NNF/III/2021 tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu I NYOMAN SUKENA, S.I.K yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut :
  - 1 (Satu) Sacshet plastik berisikan sisa kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1095 gram  
Diberi nomor barang bukti 3368/2021/NNF
  - 1 (Satu) Set Bong  
Diberi Nomor Barang Bukti 3369/2021/NNF
  - 1 (satu) Botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa  
Diberi Nomor Barang Bukti 3370/2021/NNF

Keseluruhan Barang Bukti tersebut adalah benar **Positif** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa **HARIYONO SUYONO Alias IPPANG Bin UDIN**, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jendral Sudirman

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi IRMAN ISKANDAR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Jendral Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu sehingga Tim Operasional Satresbarkoba menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan cara melakukan penyelidikan kemudian Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi IRMAN ISKANDAR melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi IRMAN ISKANDAR mendekati terdakwa sehingga terdakwa panik lalu melepaskan sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa berusaha melarikan diri ke sawah-sawah namun Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi IRMAN ISKANDAR berhasil mengejar dan menangkap terdakwa, selanjutnya Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi IRMAN ISKANDAR membawa terdakwa menuju sepeda motor terdakwa kemudian Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi IRMAN ISKANDAR menggeledah pakaian terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening yang dimasukkan kedalam pembungkus permen merek MINTZ warna biru putih kemudian dibungkus Tissue warna putih yang terjatuh dibawah lantai yang diselipkan dalam jaket milik terdakwa, selanjutnya Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi IRMAN ISKANDAR membawa terdakwa ke kamar kost terdakwa dan menggeledah kamar kost tersebut dan ditemukan 1 (satu) set bong, 2 (dua) batang pipet plastik bening dan 1 (satu) buah korek api gas diatas terpal palpon dalam kamar terdakwa.
- Bahwa Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi IRMAN ISKANDAR melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dengan menanyakan kepada terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan TIARA dan terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet shabu tersebut dari orang yang bernama SUL (Dpo) dengan cara awalnya terdakwa menerima chatting dari TIARA yang menyapaikan minta tolong sekaligus tolongka dulu, ada temannya dari

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali yang mau diambilkan paket shabu kemudian terdakwa bertanya “**paket berapaanya?**” lalu TIARA menjawab “**paket Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)** kemudian terdakwa menyampaikan lagi “**tidak adami temanku jam begini**” lalu TIARA kembali mengatakan “**minta tolong sekaligus biarmi saya bayar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk paket Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)** namun Terdakwa tidak menjawab Chating TIARA sehingga TIARA kembali menghubungi Terdakwa melalui Messenger dan menyampaikan bahwa TIARA sudah berada didepan rumah terdakwa sehingga Terdakwa menyalakan lampu dan membuka pintu rumahnya menemui TIARA selanjutnya TIARA menyerahkan uang miliknya sebanyak Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk dicarikan shabu-shabu, selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang TIARA, kemudian Terdakwa keluar rumah mencari temannya yang bernama SUL dan setelah terdakwa bertemu denga SUL lalu Terdakwa menyampaikan “**ada temanku mau cari barang (maksudnya shabu), ini uangnya**” kemudian SUL bertanya “**siapa**” kemudian Terdakwa kembali menjawab “**TIARA**” selanjutnya SUL pergi mengambil shabu dan setelah SUL kembali menemui Terdakwa dengan membawa shabu pesanan TIARA lalu Terdakwa mengajak SUL menemui TIARA namun pada saat di Jl. KH.Ahmad Razak tepatnya disamping Rumah Sakit Mega Buana, kemudian SUL meminta handphone milik Terdakwa untuk menghubungi TIARA setelah itu SUL menyuruh terdakwa mengantarkan sendiri shabu pesanan TIARA ke Jl. Jendral Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo depan Toko Sinar Setuju kemudian setelah sampai di depan Toko Sinar setuju kemudian terdakwa melihat TIARA mengangkat tangannya sehingga Terdakwa mendekati TIARA namun belum sempat terdakwa matikan mesin sepeda motornya tiba-tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman sehingga Terdakwa berusaha melarikan diri namun dikarenakan sepeda motor Terdakwa sementara dipegang oleh Petugas kepolisian untuk menghalangi Terdakwa melarikan diri sehingga Terdakwa melepaskan sepeda motornya dan melarikan diri ke sawah-sawah namun petugas kepolisian berhasil menangkap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening yang dimasukkan kedalam pembungkus permen merek MINTZ warna biru putih kemudian dibungkus Tissue warna putih yang terjatuh dibawah lantai yang diselipkan dalam jaket milik terdakwa, selanjutnya Saksi ASLIM PABETA bersama dengan Saksi IRMAN ISKANDAR membawa terdakwa ke kamar kost terdakwa dan mngeledah kamar kost tersebut dan ditemukan 1 (satu) set bong, 2 (dua)

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pipet plastik bening dan 1 (satu) buah korek api gas diatas terpal palpon dalam kamar terdakwa

- Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 1534/NNF/III/2021 tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu I NYOMAN SUKENA, S.I.K yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut :
  - 1 (Satu) Sacshet plastik berisikan sisa kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1095 gram  
Diberi nomor barang bukti 3368/2021/NNF
  - 1 (Satu) Set Bong  
Diberi Nomor Barang Bukti 3369/2021/NNF
  - 1 (satu) Botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa  
Diberi Nomor Barang Bukti 3370/2021/NNF

Keseluruhan Barang Bukti tersebut adalah benar **Positif** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat**

**(1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -;**

**ATAU**

## **KETIGA:**

----- Bahwa ia terdakwa **HARIYONO SUYONO Alias IPPANG Bin UDIN**, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jendral Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jendral Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo oleh petugas kepolisian yaitu Saksi ASLIM PABETA

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi IRMAN ISKANDAR dan melakukan interrogasi terhadap terdakwa maka diperoleh keterangan dari terdakwa bahwa Terdakwa pernah menggunakan shabu yaitu Terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu 2 (dua) bulan sebelum penangkapan Terdakwa dan Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan TIARA dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengambil satu set alat bong, korek api gas dan pipet lalu kemudian terdakwa mengambil sebahagian shabu dari salah satu sachet plastik lalu memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pireks kemudian terdakwa membakar pireks yang berisi shabu setelah itu terdakwa menghirup pipet yang berada di bong sehingga mengeluarkan asap kemudian asap tersebut yang terdakwa hirup dan terdakwa hembuskan kembali sampai shabu yang berada di dalam pireks tersebut habis.

- Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 1534/NNF/III/2021 tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu I NYOMAN SUKENA, S.I.K yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut :

- 1 (Satu) Sacshet plastik berisikan sisa kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1095 gram

Diberi nomor barang bukti 3368/2021/NNF

- 1 (Satu) Set Bong

Diberi Nomor Barang Bukti 3369/2021/NNF

- 1 (satu) Botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa

Diberi Nomor Barang Bukti 3370/2021/NNF

Keseluruhan Barang Bukti tersebut adalah benar **Positif** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I ; Aslim Pabeta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jendral Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi bersama petugas kepolisian lainnya yakni Saksi IRMAN ISKANDAR telah menangkap Terdakwa yang telah menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Kronologis kejadian berawal ketika Saksi Aslim Pabeta bersama dengan Saksi Irman Iskandar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu sehingga Tim Operasional Satres Narkoba Polres Palopo menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan cara melakukan penyelidikan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penyelidikan Saksi Aslim Pabeta bersama dengan Saksi Irman Iskandar melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga Saksi Aslim Pabeta bersama dengan Saksi Irman Iskandar mendekati Terdakwa, sehingga Terdakwa panik lalu melepaskan sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri ke sawah-sawah, namun Saksi Aslim Pabeta bersama dengan Saksi Irman Iskandar berhasil mengejar dan menangkap Terdakwa, selanjutnya Saksi Saksi Aslim Pabeta bersama dengan Saksi Irman Iskandar membawa Terdakwa menuju sepeda motor Terdakwa kemudian Saksi Aslim Pabeta bersama dengan Saksi Irman Iskandar menggeledah pakaian terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plp



dimasukkan kedalam pembungkus permen merek mint warna biru putih kemudian dibungkus Tissue warna putih yang terjatuh dibawah lantai yang diselipkan dalam jaket milik Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Saksi Aslim Pabeta bersama dengan Saksi Irman Iskandar membawa terdakwa ke kamar kost Terdakwa dan menggeledah kamar kost tersebut dan ditemukan 1 (satu) set bong, 2 (dua) batang pipet plastik bening dan 1 (satu) buah korek api gas diatas terpal palpon dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk diberikan TIARA dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet shabu tersebut dari orang yang bernama SUL (Dpo) dengan cara awalnya Terdakwa menerima chatting dari TIARA yang menyampaikan minta tolong sekaligus tolongka dulu, ada temannya dari Morowali yang mau diambilkan paket shabu kemudian Terdakwa bertanya "paket berapanya?" lalu TIARA menjawab "paket Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyampaikan lagi "tidak adami temanku jam begini" lalu TIARA kembali mengatakan "minta tolong sekaligus biar mi saya bayar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk paket Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak menjawab Chatting TIARA sehingga TIARA kembali menghubungi Terdakwa melalui Massenger dan menyampaikan bahwa TIARA sudah berada didepan rumah Terdakwa sehingga Terdakwa menyalakan lampu dan membuka pintu rumahnya menemui TIARA selanjutnya TIARA menyerahkan uang miliknya sebanyak Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk dicarikan shabu-shabu, selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang TIARA, kemudian Terdakwa keluar rumah mencari temannya yang bernama SUL ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi II ; Irman Iskandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah ;

- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jendral Sudirman, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi bersama petugas kepolisian lainnya yakni Saksi Aslim Pabeta telah menangkap Terdakwa yang telah menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Kronologis kejadian berawal ketika Saksi Aslim Pabeta bersama dengan Saksi Irman Iskandar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu sehingga Tim Operasional Satres Narkoba Polres Palopo menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan cara melakukan penyelidikan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penyelidikan Saksi Aslim Pabeta bersama dengan Saksi Irman Iskandar melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga Saksi Aslim Pabeta bersama dengan Saksi Irman Iskandar mendekati Terdakwa, sehingga Terdakwa panik lalu melepaskan sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri ke sawah-sawah, namun Saksi Aslim Pabeta bersama dengan Saksi Irman Iskandar berhasil mengejar dan menangkap Terdakwa, selanjutnya Saksi Saksi Aslim Pabeta bersama dengan Saksi Irman Iskandar membawa Terdakwa menuju sepeda motor Terdakwa kemudian Saksi Aslim Pabeta bersama dengan Saksi Irman Iskandar menggeledah pakaian terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening yang dimasukkan kedalam pembungkus permen merek mint warna biru putih kemudian dibungkus Tissue warna putih yang terjatuh dibawah lantai yang diselipkan dalam jaket milik Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Aslim Pabeta bersama dengan Saksi Irman Iskandar membawa terdakwa ke kamar kost Terdakwa dan menggeledah kamar kost tersebut dan ditemukan 1 (satu) set bong, 2 (dua) batang pipet plastik bening dan 1 (satu) buah korek api gas diatas terpal palpon dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut untuk diberikan TIARA dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet shabu tersebut dari orang yang bernama SUL (Dpo) dengan cara awalnya Terdakwa menerima chatting dari TIARA yang menyampaikan minta tolong sekaligus tolongka dulu, ada temannya dari Morowali yang mau diambilkan paket shabu kemudian Terdakwa bertanya "paket berapa?" lalu TIARA menjawab "paket Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyampaikan lagi "tidak adami temanku jam begini" lalu TIARA kembali mengatakan "minta tolong sekaligus biar mi saya bayar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk paket Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak menjawab Chatting TIARA sehingga TIARA kembali menghubungi Terdakwa melalui Messenger dan menyampaikan bahwa TIARA sudah berada didepan rumah Terdakwa sehingga Terdakwa menyalakan lampu dan membuka pintu rumahnya menemui TIARA selanjutnya TIARA menyerahkan uang miliknya sebanyak Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk dicarikan shabu-shabu, selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang TIARA, kemudian Terdakwa keluar rumah mencari temannya yang bernama SUL ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani pada saat persidangan berlangsung ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Palopo, dan keterangan Terdakwa yang tertuang di dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Palopo yaitu Saksi Aslim Pabeta dan Saksi Irman Iskandar pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Jendral Sudirman, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan pakaian Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening yang dimasukkan kedalam pembungkus permen merek MINTZ warna biru putih

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibungkus Tissue warna putih ;

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kost Terdakwa oleh Saksi Aslim Pabeta dan Saksi Irman Iskandar dan pada saat melakukan penggeledahan di kamar kost tersebut, ditemukan 1 (satu) set bong, 2 (dua) batang pipet plastik bening dan 1 (satu) buah korek api gas diatas terpal palpon dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk diberikan kepada TIARA dan terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet shabu tersebut dari orang yang bernama SUL (Dpo) dengan cara awalnya terdakwa menerima chating dari TIARA yang menyapaikan minta tolong sekaligus tolongka dulu, ada temannya dari Morowali yang mau diambilkan paket shabu kemudian terdakwa bertanya “paket berapanya?” lalu TIARA menjawab “paket Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyampaikan lagi “tidak adami temanku jam begini” lalu TIARA kembali mengatakan “minta tolong sekaligus biar mi saya bayar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk paket Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak menjawab Chating TIARA sehingga TIARA kembali menghubungi Terdakwa melalui Massenger dan menyampaikan bahwa TIARA sudah berada didepan rumah terdakwa sehingga Terdakwa menyalakan lampu dan membuka pintu rumahnya menemui TIARA selanjutnya TIARA menyerahkan uang miliknya sebanyak Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk dicarikan shabu-shabu, selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang TIARA, kemudian Terdakwa keluar rumah mencari temannya yang bernama SUL dan setelah terdakwa bertemu denga SUL lalu Terdakwa menyampaikan “ada temanku mau cari barang (maksudnya shabu), ini uangnya” kemudian SUL bertanya “siapa” kemudian Terdakwa kembali menjawab “TIARA” selanjutnya SUL pergi mengambil shabu dan setelah SUL kembali menemui Terdakwa dengan membawa shabu pesanan TIARA lalu Terdakwa mengajak SUL menemui TIARA namun pada saat di Jl. KH.Ahmad Razak tepatnya disamping Rumah Sakit Mega Buana, kemudian SUL meminta handphone milik Terdakwa untuk menghubungi TIARA setelah itu SUL menyuruh terdakwa mengantarkan sendiri shabu pesanan TIARA ke Jl. Jendral Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo depan Toko Sinar Setuju ;
- Bahwa kemudian setelah sampai di depan Toko Sinar setuju sebelum Terdakwa sempat bertemu dengan Tiara, Terdakwa telah ditangkap oleh

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aslim Pabeta dan Saksi Irman Iskandar ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah untuk mengkonsumsi, menguasai dan mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyampaikan tidak mengajukan Saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Set Bong ;
2. 2 (Dua) Buah Pipet plastik bening ;
3. 1 (satu) Buah Korek api gas ;
4. 1 (satu) Sachet Plastik bening berisi sabu ;
5. 1 (satu) Lembar Tissue ;
6. 1 (satu) Buah Pembungkus permen Mintz warna biru putih ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan Berita Acara pemeriksaan dari laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 1534/NNF/III/2021 tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu I NYOMAN SUKENA, S.I.K yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (Satu) Sacshet plastik berisikan sisa kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1095 gram diberi nomor barang bukti 3368/2021/NNF, 1 (Satu) Set Bong, diberi Nomor Barang Bukti 3369/2021/NNF, 1 (satu) Botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa diberi Nomor Barang Bukti 3370/2021/NNF, keseluruhan Barang Bukti tersebut adalah benar Positif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Palopo yaitu Saksi Aslim Pabeta dan Saksi Irman Iskandar pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Jendral Sudirman, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu ;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan pakaian Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening yang dimasukkan kedalam pembungkus permen merek MINTZ warna biru putih kemudian dibungkus Tissue warna putih ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kost Terdakwa oleh Saksi Aslim Pabeta dan Saksi Irman Iskandar dan pada saat melakukan pengeledahan di kamar kost tersebut, ditemukan 1 (satu) set bong, 2 (dua) batang pipet plastik bening dan 1 (satu) buah korek api gas diatas terpal palpon dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk diberikan kepada TIARA dan terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet shabu tersebut dari orang yang bernama SUL (Dpo) dengan cara awalnya terdakwa menerima chatting dari TIARA yang menyapaikan minta tolong sekaligus tolongka dulu, ada temannya dari Morowali yang mau diambilkan paket shabu kemudian terdakwa bertanya "paket berapa?" lalu TIARA menjawab "paket Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyampaikan lagi "tidak adami temanku jam begini" lalu TIARA kembali mengatakan "minta tolong sekaligus biar mi saya bayar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk paket Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak menjawab Chating TIARA sehingga TIARA kembali menghubungi Terdakwa melalui Massenger dan menyampaikan bahwa TIARA sudah berada didepan rumah terdakwa sehingga Terdakwa menyalakan lampu dan membuka pintu rumahnya menemui TIARA selanjutnya TIARA menyerahkan uang miliknya sebanyak Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk dicarikan shabu-shabu, selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang TIARA, kemudian Terdakwa keluar rumah mencari temannya yang bernama SUL dan setelah terdakwa bertemu denga SUL lalu Terdakwa menyampaikan "ada temanku mau cari barang (maksudnya shabu), ini uangnya" kemudian SUL bertanya "siapa" kemudian Terdakwa kembali menjawab "TIARA" selanjutnya SUL pergi mengambil shabu dan setelah SUL kembali menemui Terdakwa dengan membawa shabu pesanan TIARA lalu Terdakwa mengajak SUL menemui TIARA namun pada saat di Jl. KH.Ahmad Razak tepatnya disamping Rumah Sakit Mega Buana, kemudian SUL meminta handphone milik Terdakwa untuk menghubungi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIARA setelah itu SUL menyuruh terdakwa mengantarkan sendiri shabu pesanan TIARA ke Jl. Jendral Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo depan Toko Sinar Setuju ;

- Bahwa kemudian setelah sampai di depan Toko Sinar setuju sebelum Terdakwa sempat bertemu dengan Tiara, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Aslim Pabeta dan Saksi Irman Iskandar ;
- Bahwa selama persidangan berlangsung Saksi bernama Tiara tidak pernah dihadirkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan dari laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 1534/NNF/III/2021 tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu I NYOMAN SUKENA, S.I.K yang hasil kesimpulannya sebagai berikut : 1 (Satu) Sacshet plastik berisikan sisa kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1095 gram diberi nomor barang bukti 3368/2021/NNF, 1 (Satu) Set Bong, diberi Nomor Barang Bukti 3369/2021/NNF, 1 (satu) Botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa diberi Nomor Barang Bukti 3370/2021/NNF, keseluruhan Barang Bukti tersebut adalah benar Positif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah untuk mengkonsumsi, menguasai dan mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "*mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika*", dan juga "*memberantas peredaran gelap Narkotika*

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan *Prekursor Narkotika*". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan *Prekursor Narkotika*;

Menimbang, bahwa "*Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana *Narkotika dan Prekursor Narkotika*" (Pasal 1 angka 6), sedangkan "*Penyalah Guna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang *Penyalah Guna* setidaknya-tidaknya pasti terlebih dahulu menguasai Narkotika yang digunakannya tersebut, keberadaan Narkotika tersebut pada diri *Penyalah Guna* bisa jadi karena "membeli" atau pun "menerima" dari orang lain, sehingga akhirnya Narkotika tersebut "dimiliki, disimpan, dikuasai atau menjadi sediaan" bagi dirinya;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, untuk menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan bagi *Terdakwa* dalam perkara ini, apakah sebagai "*Pengedar*" atau lebih tepat sebagai "*Penyalah Guna*", Majelis Hakim harus meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, "niat" apa yang sebenarnya yang ada di benak *Terdakwa*;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan *Terdakwa*, harus pula diperhatikan *locus delicti* dari tindak pidana yang didakwaan pada diri *Terdakwa*;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* telah didakwa oleh *Penuntut Umum* dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plp





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya **Terdakwa Hariyono Suyonio alias Ippang bin Udin** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Terdakwa Hariyono Suyonio alias Ippang bin Udin** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan melanggar ketentuan yang berlaku (undang-undang) atau tanpa adanya izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan dari dinas atau departement kesehatan (menteri kesehatan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan Narkotik adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas SatRes Narkoba kepolisian Polres Palopo yaitu Saksi Aslim Pabeta dan Saksi Irman Iskandar pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Jendral Sudirman, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan pakaian Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening yang dimasukkan kedalam pembungkus permen merek MINTZ warna biru putih kemudian dibungkus Tissue warna putih ;

Menimbang, bahwa kemudian dari penangkapan Terdakwa di jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, di dekat toko bangunan Sinar Setuju, kemudian telah dilakukan pengembangan penyelidikan oleh Saksi Aslim Pabeta dan Saksi Irman Iskandar dengan melakukan pengeledahan di kost Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) set bong, 2 (dua) batang pipet plastik bening dan 1 (satu) buah korek api gas diatas terpal palpon dalam kamar Kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening yang dimasukkan kedalam pembungkus permen merek MINTZ warna biru putih kemudian dibungkus Tissue warna putih yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium di laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 1534/NNF/III/2021 tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu I NYOMAN SUKENA, S.I.K yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (Satu) Sacshet plastik berisikan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1095 gram diberi nomor barang bukti 3368/2021/NNF, 1 (Satu) Set Bong, diberi Nomor Barang Bukti 3369/2021/NNF, 1 (satu) Botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa diberi Nomor Barang Bukti 3370/2021/NNF, keseluruhan Barang Bukti tersebut adalah benar Positif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dalam hal ini unsur Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa telah menerangkan bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk mencari teman yang bernama Tiara dan agar supaya Terdakwa dapat juga keuntungan berupa uang dan bagian untuk menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mencari sabu tersebut kemudian menghubungi seseorang bernama Sul dan kemudian Terdakwa memesan shabu dari orang yang bernama Sul seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan berlangsung orang yang bernama Tiara maupun Sul tidak pernah dihadirkan, namun demikian perbuatan Terdakwa yang katanya mencari sabu untuk sdr. Tiara sehingga sabu kemudian ada dalam penguasaan Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai dan menyediakan Narkotika tersebut adalah dilakukan Terdakwa bukan untuk pelayanan kesehatan dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dalam hal ini, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seluruh unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan *preventif* bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa selain hukuman badan dapat pula dijatuhkan hukuman denda, maka agar lebih memberi efek jera agar supaya Terdakwa atau orang lain tidak melakukan lagi Majelis Hakim akan menjatuhkan pula hukuman denda yang mana berapa besarnya denda yang akan dijatuhkan akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda yang ditentukan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah Set Bong;
2. 2 (Dua) Buah Pipet plastik bening;
3. 1 (satu) Buah Korek api gas;
4. 1 (satu) Sachet Plastik bening berisi sabu;
5. 1 (satu) Lembar Tissue;
6. 1 (satu) Buah Pembungkus permen Mintz warna biru putih;

Yang merupakan barang bukti hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Hariyono Suyonio alias Ippang bin Udin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 **(lima) tahun** dan denda **sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah set bong;
  - 2 (dua) buah pipet plastik bening;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu;
  - 1 (satu) lembar tissue;
  - 1 (satu) buah pembungkus permen Mintz warna biru putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abraham Yoseph Titapasanea, S.H. , Faisal Ahsan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Irmawati, S.H, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Arief Winarso, S.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Plp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25